

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**  
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN  
LINDUNG (KPHL) HULU BATANGHARI  
Jln. Raya Muara Labuh - Padang Aro KM.3 Pulakek Telp/Fax. (0755) 7140730

Website : dishut.sumbarprov.go.id

Email dishut@sumbarprov.go.id



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**KEGIATAN PATROLI DAN OPERASI FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN  
PADA UPTD KPH HULU BATANGHARI TAHUN 2019**

- SKPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Unit Eselon III : UPTD KPHL Hulu Batanghari  
Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
Hasil (*Outcome*) : Terkendalinya Tindak Pidana Hutan  
Kegiatan : Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari  
Keluaran (*Output*) : Jumlah Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Hulu Batanghari  
Volume : 10 kali  
Kelp Sasaran : Kawasan Hutan KPHL Hulu Batanghari  
Keg

---

**UPTD KPHL HULU BATANGHARI  
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
MUARA LABUH, JANUARI 2019**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**KEGIATAN PATROLI DAN OPERASI FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN**  
**PADA UPTD KPH HULU BATANGHARI TAHUN 2019**

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	UPTD KPHL Hulu Batanghari
Program	:	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Hasil ( <i>Outcome</i> )	:	Terkendalnya Tindak Pidana Hutan
Kegiatan	:	Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari
Keluaran ( <i>Output</i> )	:	Jumlah Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Hulu Batanghari
Volume	:	10 kali
Kelp Sasaran Keg	:	Kawasan Hutan KPHL Hulu Batanghari

**A. Latar Belakang.**

1. Dasar Hukum Pelaksanaan
  - a. Undang-undang RI No: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  - b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
  - c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlidunagn Hutan.
  - g. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Illegal Logging di kawasan hutan dan Peredarannya di Seluruh wilayah RI.
  - h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat;
  - i. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD KPHL Hulu Batanghari Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari Nomor Rekening 2.00.04.2.00.04.01.172.015

## 2. Gambaran Umum.

Dalam upaya pengelolaan hutan lestari, kegiatan pengamanan dan perlindungan kawasan hutan dan hasil hutan merupakan bagian penting untuk menjaga hutan, agar fungsi hutan, baik fungsi produksi, fungsi lindung maupun konservasi dapat tercapai secara optimal dan lestari. Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan merupakan upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.

Salah satu kegiatan/upaya perlindungan hutan yang penting dilakukan adalah Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan.

Laju kerusakan hutan dan lahan di Indonesia hingga saat ini sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Kerusakan hutan dan lahan tersebut akibat dari lemahnya pengawasan termasuk upaya penegakan hukum, praktik bisnis hutan monopolistik dan pengelolaan hutan yang tidak memperhatikan kelestarian alam.

Selain lambatnya laju rehabilitasi hutan juga terdapat gangguan terhadap kawasan hutan antara lain perambahan kawasan hutan (*forest encroachment*), pembalakan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan dan penggembalaan liar. Pembalakan liar merupakan penyebab kerusakan hutan yang utama dan masih berlangsung hingga sekarang ini. Kasus-kasus praktek illegal logging tersebut telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dengan melancarkan serangkaian aksi atau tindakan guna memberantas praktek menyimpang tersebut mulai dari tingkat nasional sampai kabupaten/kota. Dengan keluarnya Inpres No.4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Ilegal Logging maka illegal logging termasuk dalam skala prioritas penanganan masalah perlindungan dan pengamanan hutan di Indonesia.

Sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan tersebut belum optimal dan dalam pelaksanaannya upaya yang dilakukan masih banyak bersifat preventif dengan cara pendekatan kiranya perlu sampai pada upaya represif ( penindakan).

UPTD KPHL Hulu Batanghari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mencoba untuk mengembangkan kegiatan yang pendekatannya lebih bersifat preventif melalui Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan di wilayah UPTD KPHL Hulu Batanghari karena dalam pelaksanaannya salah satunya dilakukan melalui

pendekatan/penyuluhan terhadap masyarakat disekitar kawasan hutan dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam upaya pengamanan dan perlindungan hutan.

Untuk membentuk kesamaan persepsi dan memberikan panduan teknis bagi Tim dalam pelaksanaan tugas di lapangan serta untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan, maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah KPH Hulu Batanghari.

#### **B. Penerima Manfaat.**

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Lembaga/Instansi terkait khususnya masyarakat/stakeholder di dalam/diluar kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan yang secara langsung terdampak dengan kejadian bencana yang diakibatkan oleh kegiatan perusakan dan perambahan hutan.

#### **C. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari adalah dengan melaksanakan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanandan dilokasi-lokasi yang dianggap rawan tindak pidana di bidang kehutanan.

#### **D. Tahapan Pelaksanaan**

##### **a. Tahapan.**

Terdapat 2 Sub Kegiatan dalam pelaksanaan Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari Tahun 2019 yaitu :

1. Operasi pengamanan Fungsional Polisi Kehutanan adalah langkah-langkah dan tindakan penertiban dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan di wilayah kelola KPH Hulu Batanghari.
2. Patroli Pengamanan Hutan adalah kegiatan pengawasan, pengamanan hutan yang dilakukan dengan cara gerakan dari satu tempat ketempat lain yang dilaksanakan oleh dua atau tiga orang lebih di wilayah hutan yang menjadi tanggung jawab nya atau daerah tertentu dimana terjadi pelanggaran /kejahatan atas hutan dan hasil hutan serta melakukan tindakan terhadap pelaku kejahatan /pelanggaran yang ditemukan di saat berpatroli.

### E. Pencapaian Keluaran dan Waktu Pelaksanaan


Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari yang direncanakan dilaksanakan pada Triwulan I s/d IV (Januari – Desember 2019), Adapun Jadwal Pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

URAIAN	PELAKSANAAN KEGIATAN											
	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
Belanja Bahan Pakai Habis			■									
Belanja Cetak dan Penggandaan			■					■				
Belanja Sewa Sarana Mobilitas			■	■			■	■				
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		■	■	■	■	■	■	■	■			
Honorarium Non PNS		■	■	■	■	■	■	■	■			

### F. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batanghari Tahun 2019 Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari Nomor Rekening 2.00.04.2.00.04.01.172.015 sebesar 32.620.000; (Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

  
**HAMDANI, S.Sos**  
NIP. 19641119 198603 1 003